



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
9. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
11. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Grobogan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;

- d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp2.588.637.777.477,00
b. belanja	<u>Rp2.687.129.832.388,00</u>
defisit	Rp98.492.054.911,00
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp347.768.413.632,00
- pengeluaran	<u>Rp43.939.726.021,00</u>
pembiayaan netto	Rp303.828.687.611,00

### Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp42.863.152.825,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.545.774.624.652,00
  - 2. realisasi Rp2.588.637.777.477,00  
    selisih lebih Rp42.863.152.825,00
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp166.526.720.996,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp2.853.656.553.384,00
  - 2. realisasi Rp2.687.129.832.388,00  
    selisih kurang Rp166.526.720.996,00
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp209.389.873.821,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. surplus / defisit setelah perubahan (Rp307.881.928.732,00)
  - 2. realisasi (Rp98.492.054.911,00)  
    selisih lebih Rp209.389.873.821,00
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar (Rp3.363.515.100,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp351.131.928.732,00
  - 2. realisasi Rp347.768.413.632,00  
    selisih kurang Rp3.363.515.100,00

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp689.726.021,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp43.250.000.000,00        |
| 2. realisasi   | <u>Rp43.939.726.021,00</u> |
| selisih lebih  | Rp689.726.021,00           |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar (Rp4.053.241.121,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp307.881.928.732,00        |
| 2. realisasi                                   | <u>Rp303.828.687.611,00</u> |
| selisih kurang                                 | Rp4.053.241.121,00          |

#### Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022, berupa selisih anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. saldo anggaran lebih awal  | Rp236.131.928.732,00   |
| 2. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | (Rp236.131.928.732,00) |
| selisih   | Rp00,00                |
| 3. sisa lebih pembiayaan anggaran   | Rp205.336.632.700,00   |
| 4. koreksi kesalahan tahun sebelumnya   | Rp0,00                 |
| 5. saldo anggaran lebih akhir   | Rp205.336.632.700,00   |

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| a. jumlah asset                 | Rp4.541.595.081.023,27 |
| b. jumlah kewajiban             | Rp125.101.496.745,76   |
| c. jumlah ekuitas               | Rp4.416.493.584.277,51 |
| d. jumlah kewajiban dan ekuitas | Rp4.541.595.081.023,27 |

#### Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. pendapatan operasional                        | Rp2.248.983.584.564,46        |
| b. beban operasional                             | <u>Rp2.120.549.751.727,55</u> |
| c. surplus/defisit dari operasional              | Rp128.433.832.836,91          |
| d. surplus non operasional                       | Rp1.610.689.627,53            |
| e. defisit non operasional                       | <u>Rp3.543.257.233,76</u>     |
| f. surplus/defisit dari kegiatan non operasional | <u>(Rp1.932.567.606,23)</u>   |

g. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp126.501.265.230,68
h. surplus/defisit dari pos luar biasa	(Rp13.586.199.239,00)
i. surplus/defisit laporan operasional	Rp112.915.065.991,68

#### Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per Januari 2022	Rp236.782.238.163,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp362.921.501.793,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan	(Rp505.353.282.725,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp111.636.484.900,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp492.183.280,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp205.494.758.851,00

#### Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp4.107.411.095.604,82
b. surplus/defisit laporan operasional	Rp112.915.065.991,68
c. koreksi ekuitas awal	Rp0,00
d. koreksi ekuitas	Rp196.167.422.681,01
e. ekuitas akhir	Rp4.416.493.584.277,51

#### Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - b. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- c. Lampiran I.2 : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan ;
- d. Lampiran I.3 : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- g. Lampiran III : Neraca;
- h. Lampiran IV : Laporan operasional;
- i. Lampiran V : Laporan arus kas;
- j. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas;
- k. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- n. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- o. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- p. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- q. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- s. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- u. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- v. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- w. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- x. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- y. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- z. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan laba/rugi badan usaha milik daerah/perusahaan daerah).



## Pasal 12

Penjabaran Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH (5-159/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
RIADQA PRIAMBODO, SH  
NIP. 19810929 200501 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, Sehubungan dengan hal tersebut Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berisikan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam peraturan daerah ini disajikan Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas



Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
RIADA PRIAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200301 1 006